DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA KOTA AMBON TAHUN 2019 ALAMI PENINGKATAN

Figure 1http://lagaligopos.com

Dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo mengharapkan agar pemenfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Fokus pemanfaatan DD diarahkan ke pemberdayaan, yakni sesuai dengan tingkat perkembangan setiap desa dan negeri. Pemanfaatan DD harus sesuai dengan tingkat perkembangan setiap desa atau negeri yakni desa yang mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3MD) Kota Ambon, Rulien Purmiasa. Menurutnya, tahun 2019 ini jumlah DD yang diterima Kota Ambon sebesar Rp37.432.374.000. Jumlah ini meningkat 18 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp30.779.402.000. Sementara jumlah ADD tahun 2019 meningkat 1,03 persen sebesar Rp71.432.375.000 dari tahun 2018 yang hanya sekitar Rp70 miliar lebih. Jumlah dana untuk DD dan ADD dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan dan luasan wilayah desa yang ada masing-masing desa dan negeri, kata Rulien Purmiasa.

Proses pencairan AD dan ADD dilakukan dalam tiga tahap yakni, 20 persen, 40 persen dan 40 persen. Pemerintah Kota Ambon berharap alokasi penggunaan dana desa dapat dikelola oleh kepala desa dan raja agar pemanfaatan DD dan ADD untuk program pemberdayaan masyarakat dibandingkan pembangunan fisik.

"Pembangunan fisik sangat dibutuhkan berdasarkan kategori setiap desa yakni sesuai dengan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, tetapi program pemberdayaan harus menjadi prioritas," katanya.

Rulien Purmiasa menyatakan, penyerapan anggaran DD di Kota Ambon bervariasi, yakni masih didominasi untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan prioritas penggunaan DD itu, tambahnya sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kewenangan, pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa. Selain itu menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DD.

Prioritas penggunaan DD diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Sumber berita:

1. Harian Ambon Ekspres, Selasa, 22 Januari 2019
2. beritabeta.com, Kamis, 10 Januari 2019
3. citramaluku.web.id, Senin, 21 Januari 2019

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada:
  1. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pasal 4 huruf (d,e,f,g,h dan i) Pengaturan Desa bertujuan:
     d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasimasyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
     e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
     f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
     g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

3. Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
4. Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

- Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Pedoman Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yangdapat dinilai denganuang termasuk didalamnya segala bentukkekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap korupsi di tingkat desa menunjukkan jumlah kasus korupsi selalu melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. DD dan ADD menjadi dua pos anggaran desa yang rawan disalahgunakan terutama untuk kepentingan pribadi, kelompok dan kegiatan politik. Kerugian negara atas korupsi dana desa pun cukup besar, tahun 2015 kerugian negara mencapai Rp9,12 miliar, tahun 2016 mencapai Rp8,33 miliar, sedangkan tahun 2017 mencapai lonjakan cukup besar yakni Rp30,11 miliar sehingga total menjadi Rp47,56 miliar.
- Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, memuat:

1. Bab III Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa prioritas penggunaan dana desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

- Berdasarkan siaran pers Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan bahwa anggaran dana desa pada tahun 2019 akan ditingkatkan alokasinya sebesar Rp25 Triliun dari Rp60 Triliun menjadi Rp85 Triliun. Pemerintah merencanakan alokasi dana desa dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp832,3 triliun. Jumlah itu meningkat 9 persen dari tahun sebelumnya, atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 2014 sebesar Rp573,7 triliun. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.